



PUTUSAN

NOMOR : 23 /PDT/2004/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata dalam sidanganya secara majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

I KETUT SITEN : Pekerjaan wiraswasta , bertempat tinggal di usun Anyar , Desa Tegal Badeng , Kecamatan Negara , Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PENGGUGAT/PEMBANDING**-----

Melawan :-----

1. KEPALA BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG NEGARA : --

beralamat di Jalan Udayana nomor 13, Kabupaten Jembrana , yang semula sebagai Tergugat I-----

2. DEPARTEMEN KEUANGAN RI. Cq. DIRJEN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH VII DENPASAR Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DENPASAR DI DENPASAR ;-----

beralamat di Jalan Dr. Kusuma Atmaja (Gedung Keuangan Negara) I , Renon, Denpasar semula sebagai Tergugat II ;-----

3. DEPARTEMEN.....



3. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. Cq. DIRJEN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH VII DENPASAR Cq. KEPALA KANTOR LELANG KLAS II SINGARAJA DI SINGARAJA ; -----

beralamat di jalan Wijaya Kusuma No. 2 Singaraja semula sebagai Tergugat III ;-----

4. THERESIA K. : bertempat tinggal di Jalan Bedahulu V/9 X Banjar Prajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Barat , Kota Madya Denpasar semula sebagai Tergugat IV ; ---

selanjutnya kesemuanya disebut dengan : ---

----- PARA TERBANDING -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara 18 Maret 2003 Nomor : 40/Pdt.G/2002/PN.Ngr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat IV tersebut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 364.600 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ; -----

Membaca.....



----- Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 31 Maret 2003 Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Negara tanggal 18 Maret 2003 Nomor : 40/Pdt.G/2002/PN.Ngr diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan permohonan banding kepada Tergugat I pada tanggal 23 September 2003, Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2003, Tergugat III pada tanggal 6 Oktober 2003, Tergugat IV tanggal 16 September 2003 ;-----

----- Penggugat /Pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Kepada Penggugat pada tanggal 25 September 2003, Tergugat I pada tanggal 25 September 2003, Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2003, Tergugat III pada tanggal 8 Oktober 2003, Tergugat IV pada tanggal 29 Oktober 2003 untuk membaca berkas perkara ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

----- Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat -syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ternyata putusan tersebut telah didasarkan atas alasan - alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui dan oleh Pengadilan Tinggi dijadikan alasan -alasan dan pertimbangan hukum sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang.....



----- Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 40/Pdt.G/ 2002/ PN. Ngr . tanggal 18 Maret 2003 harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /Pembanding berada dipihak yang kalah , maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan : -----

----- Mengingat Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1986 serta pasal -pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I -----

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ;---

----- Menguatkan putusan pengadilan Negeri Negara tanggal 18 Maret 2003 Nomor : 40/Pdt.G/2002/PN.Ngr. yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan , yang ditingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (srtaus ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa 9 Maret 2004 oleh kami **SOEMILAH, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **NY. SRI ISKANDARYATI,SH.** dan **H.M. HATTA ALL,SH.MH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar No. 23 /Pen.Pdt/2004/PT.Dps , tanggal 17 Pebruari 2004 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota.....



Anggota, serta dibantu oleh KETUT NAWA ARTANA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ini ;-----

Hakim -Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NY. SRI ISKANDARYATI, SH.



SOEMILAH, SH.

H.M. HATTA ALI, SH. MH.

Panitera Pengganti

KETUT NAWA ARTANA, SH

Perincian biaya perkara banding

- 1. Redaksi Putusan AkhirRp. 1.000,-
- 2. Meterai Putusan Akhir.....Rp. 6.000,-
- 3. Biaya Administrasi Rp. 93.000,-

Jumlah : Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah)